

PENCULIKAN WARGA NEGARA JEPANG OLEH KOREA UTARA

TAHUN 1970-1980

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Sastra



PROGRAM STUDI SAstra JEPANG

FAKULTAS SAstra

UNIVERSITAS DARMA PERSADA

JAKARTA

2013

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Merupakan karya ilmiah yang penulis susun di bawah bimbingan ibu Erni Puspita sari, S.S., MPd bukan merupakan jiplakan Skripsi Sarjana atau karya orang lain. Sebagian atau keseluruhan isinya sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis sendiri.

Nama : Zumrotul Aini

NIM : 2009110100

Tanda tangan: 

Tanggal : 29 Juli 2013



HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan pada hari Senin, tanggal 29 Juli 2013

Oleh

DEWAN PENGUJI

Yang terdiri dari:

Pembimbing : Iri Puspitarsi, S.S., M.Pd.

Pembaca : Susi Ong, Ph.D.

Ketua Sidang : Dr. Nani Dewi Sunengsih, S.S., M.Pd.

Disahkan pada hari, tanggal 29 Juli 2013

Ketua Program Studi,

Hari Setiawan, M.A

Dekan Fakultas Sastra,

Syamsul Bachri, S.S., M.Si

KATA PENGANTAR

Pertama, saya panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Yang Maha pengasih dan Penyayang yang senantiasa melimpahkan rezeki berupa kesehatan, dan kemudahan serta kelancaran untuk saya dalam proses pengerjaan skripsi, sehingga alhamdulillah saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sastra Program Studi Sastra Jepang pada Fakultas Sastra, Universitas Darma Persada. Saya sangat menyadari bahwa tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, sangat sulit bagi saya untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Eri Puspitasari, S.S., MPd, selaku dosen pembimbing, yang dengan penuh kesabaran dan kasih sayangnya bersedia menyediakan waktu, tenaga, serta pikiran untuk membimbing saya dalam menyusun skripsi ini.
2. Ibu Susy Ong, Ph.D, selaku dosen pembaca, yang selalu memberikan masukan-masukan yang sangat bermanfaat, sehingga terciptanya skripsi ini.
3. Ibu Dr. Nani Dewi Sunengsih, S.S., MPd, selaku ketua sidang yang telah banyak membantu untuk memperbaiki skripsi saya.
4. Dekan Fakultas Sastra, Bapak Syamsul Bachri, S.S., MSt.
5. Ketua Jurusan Bapak Hari Setiawan, M.A, Pembimbing Akademik Ibu Dinny Fujiyanti, SS, MHum, dan Para Dosen.
6. Orang tua saya tercinta yang berada di Kudus, Bapak Sugito dan Ibunda terkasih Ibu Zaenah yang tidak pernah putus-putusnya mendoakan saya. Terima kasih atas dukungan dan doanya semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan nikmat-nikmat lainnya kepada bapak dan ibuku tercinta. Tidak lupa adikku yang sangat saya sayangi yang selalu memberikan semangat kepada saya.
7. Keluarga saya di Rawabogo dan Rawa Lumbu, yang dengan sabar memberikan nasihat-nasihat yang berharga kepada saya.

8. Keluarga saya di Tujan Indah, Pak de dan Bude terima kasih atas kese diaannya yang telah memberikan izin, sehingga saya dapat tinggal di kediamannya selama saya menyusun skripsi ini. Dan tidak lupa kakak sepupu saya, yang selalu memberikan masukan-masukan yang inspiratif untuk saya.
9. Sahabat saya Mira dan Annas, yang selalu mendukung saya, dalam keadaan suka maupun duka serta teman-teman angkatan 2009, terutama anak kelas D dan B yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.
10. Para Staf Perpustakaan Universitas Darma Persada dan Bapak Arnel di Sekretariat Jurusan Sastra Jepang yang telah banyak membantu.

Dan seluruh pihak-pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah membantu dan mendukung saya dalam penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Akhir kata, saya berdon kepada Allah SWT agar berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Jakarta, 21 Juni 2013

Zunrotul Aini

HALAMAN ABSTRAK

Nama : Zumrotul Aini
Program Studi : Sastra Jepang
Judul : PENCULIKAN WARGA NEGARA JEPANG OLEH KOREA
UTARA TAHUN 1970- 1980.

Penelitian ini membahas mengenai penculikan Warga Negara Jepang oleh Korea Utara tahun 1970 sampai tahun 1980. Penculikan merupakan suatu kejahatan yang melanggar hak asasi manusia. Salah seorang korban penculikan adalah Hitomi Soga. Ia diculik di pulau Sado, Prefektur Niigata dan dibawa ke Korea Utara tahun 1978. Namun hingga saat ini, Pemerintah Jepang tidak dapat mengetahui secara pasti mengenai jumlah korban penculikan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Jepang melakukan berbagai upaya agar memperoleh data yang akurat mengenai korban penculikan dan berusaha untuk dapat mengembalikan seluruh korban penculikan ke Jepang. Beberapa upayanya adalah melalui pertemuan *Six Party Talk*, pertemuan *G8* dan memberikan bantuan ekonomi kepada Korea Utara.

Kunci : Penculikan, Warga Negara Jepang, Korea Utara.

概要

名前 : ズムロテウル アイニ

文学部 : 日本文学

題名 : 千九百七十年から千九百八十年まで北朝鮮に日本国民の誘拐である。

この論文で千九百七十年から千九百八十年まで日本国民は北朝鮮に拉致されたことについて説明する。誘拐はまやぶつる犯罪行為である。一人の誘拐の犠牲者は我ひとみさんである。彼女は新潟県の佐渡島で拉致されて千九百七十八年に北朝鮮へ連れられて行った。しかし、今まで日本政府は誘拐犠牲者の実数を実際に確定することができない。だから、そのことを解決するために日本政府は正確なデータを得るし被害者は日本に戻ることを望むべきであった。いくつかの物は、六者会合やG8会合や北朝鮮に経済援助を与える。

キーワード : 拉致、日本国民、北朝鮮。

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
HALAMAN ABSTRAK	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Identifikasi Masalah	6
1.3. Pembatasan Masalah	7
1.4. Perumusan Masalah	7
1.5. Tujuan Penelitian	7
1.6. Landasan Teori	8
1.7. Metode Penelitian	12
1.8. Manfaat Penelitian	12
1.9. Sistematika Penulisan	13
BAB II PENCULIKAN WARGA NEGARA JEPANG OLEH KOREA UTARA TAHUN 1970-1980	14
2.1. Latar Belakang Penculikan Warga Negara Jepang oleh Korea Utara ..	14
2.2. Korban Penculikan antara Tahun 1970-1980	20
2.2.1. Korban Penculikan Berdasarkan Data yang Diberikan Korea Utara tahun 2004	22
2.2.2. Korban penculikan berdasarkan data yang diberikan Pemerintah Jepang	25


2.3. Wilayah Terjadinya Penculikan	38
2.3.1. Jumlah korban penculikan yang diculik di Eropa dan Asia	39
2.3.2. Jumlah korban penculikan yang diculik di Jepang	39
2.3.3. Jumlah korban penculikan yang wilayah penculikannya tidak diketahui	39
2.4. Teknik Penculikan	39
BAB III PENCULIKAN HITOMI SOGA TAHUN 1978	41
3.1. Hitomi Soga	41
3.2. Kronologis Penculikan Hitomi Soga	42
3.3. Kondisi selama penculikan di Korea Utara	46
3.3.1. Tinggal bersama dengan Megumi Yokota	46
3.3.2. Menikah dengan Charles Robert Jenkins	47
3.4. Pembebasan Hitomi Soga	51
3.4.1. Pertemuan di Indonesia	56
3.4.2. Persidangan kasus Desersi Charles Robert Jenkins	57
BAB IV UPAYA PEMERINTAH JEPANG DALAM MENYELESAIKAN MASALAH PENCULIKAN WARGA NEGARA JEPANG OLEH KOREA UTARA TAHUN 1970-1980	59
4.1. Upaya Pemerintah Jepang dalam menyelesaikan Masalah Penculikan	59
4.1.1. Bantuan Ekonomi dari Pemerintah Jepang	60
4.1.2. Melalui forum Pertemuan Internasional	61
4.1.2.1. Melalui pertemuan <i>Six Party Talks</i>	61

4.1.2.2. Melalui Pertemuan G8	63
BAB V KE SIMPULAN	65
DAFTAR PUSTAKA	66
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
LAMPIRAN	69
GLOSARI	79



DAFTAR GAMBAR

2.1 Gambar Kim Hyon Hui	20
3.1 Gambar Hitomi Soga dan Miyoshi Soga	41
3.2 Gambar Hitomi Soga dan Shigetsu Soga	42
3.3 Gambar Peta Perfektur Niigata dan Pulau Sado	45
3.4 Gambar Hitomi Soga dan Charles Robert Jenkins	50
3.5 Gambar Charles Robert Jenkins bersama kedua putrinya	55



DAFTAR LAMPIRAN

Gambar 1. Peta Jepang, Korea Utara dan Korea Selatan	69
Gambar 2. Peta daerah perbatasan Korea Utara dan Korea Selatan	69
Gambar 3. Peta Korea Utara	70
Gambar 4. Peta Korea Selatan	70
Gambar 5. Lokasi Penculikan Hitomi Soga	71
Gambar 6. Lokasi penculikan 17 korban pada tahun 1970-1980	71
Gambar 7. Gambar 17 korban penculikan	72
Gambar 8. Gambar 5 orang korban penculikan	73
Gambar 9. Gambar 5 orang anggota keluarga yang kembali ke Jepang	73
Gambar 10. Gambar pertemuan keluarga Hitomi Soga di Jakarta	74
Gambar 11. Gambar Perdana Menteri Junichiro Koizumi	75
Gambar 12. Gambar Perdana Menteri Shinzo Abe	75
Gambar 13. Gambar Pertemuan puncak tanggal 17 September 2002	76
Gambar 14. Gambar Perdana Menteri Koizumi Junichiro sedang menghadiri pertemuan G8	76
Gambar 15. Gambar Kim Il Sung	77
Gambar 16. Gambar Kim Jong Il	77
Gambar 17. Gambar Kim Jong Un	78

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada awal abad ke-19, Korea mendapat julukan sebagai "Kerajaan Pertapa" karena politik isolasi yang dijalanannya. Julukan tersebut diberikan karena Korea menutup diri dari dunia luar dan berusaha melawan pengaruh negara-negara Barat dari hubungan diplomatik dan perdagangan. Masih dalam abad yang sama, yakni abad ke-19, Korea juga mendapat pengaruh yang besar dari ajaran Budha yang dibawa oleh Cina sehingga, pada saat itu Korea hanya mengakui Cina sebagai pelindungnya.

Sementara itu, di luar Korea sendiri, banyak negara Asia dan Eropa seperti Jepang, Cina dan Rusia, bersaing satu sama lain untuk menguasai Korea. Persaingan untuk memperebutkan wilayah Korea, ditandai dengan terjadinya Perang Jepang-Cina (1894-1895) dan Perang Jepang-Rusia (1904-1905). Bagi Jepang, Korea merupakan negara yang memiliki sumber daya alam dan sumber daya manusia yang melimpah ruah. Jumlah penduduk Korea yang besar dan kekayaan Korea akan bahan-bahan mental seperti emas, timah dan besi, membuat Jepang memiliki ambisi yang besar untuk menjadi penguasa di Korea (Pelayanan Informasi Korea di Luar Negeri Seoul, Republik Korea, 2005).

Jepang mengadakan penyerangan ke Korea pada tahun 1592 dan 1597. Pada saat itu, tentara Jepang dapat dikalahkan dengan adanya bantuan dari Cina. Meskipun penyerangan Jepang dapat ditaklukkan oleh bantuan Cina, di dalam negara Korea sendiri, saat itu juga terjadi pemberontakan Tonghak yang melibatkan campur tangan negara asing yakni Uni Soviet dan Amerika Serikat. Akibat pemberontakan tersebut terjadilah perang Jepang-Cina pada tahun 1894 sampai 1895. Pada tahun 1895 Jepang memperoleh kemenangan dalam perang Jepang-Cina, sehingga sejak saat itu, Jepang memiliki pengaruh yang kuat di

wilayah Korea. Sementara itu, sejak tahun 1800-an, Rusia telah berkeinginan untuk menguasai Semenanjung Korea. Bagi Rusia wilayah Semenanjung Korea sangat strategis. Rusia bercita-cita menduduki Semenanjung Korea untuk dapat memanfaatkan pelabuhan yang bisa digunakan sepanjang tahun dan dapat terbebas dari salju pada musim dingin. Hal ini disebut dengan politik air hangat (Wahyura, 2008: 67).

Baik Rusia maupun Jepang samasama memiliki kepentingan dan tujuan yang berbeda dalam menguasai Korea. Akibat perbedaan kepentingan tersebut pecahlah perang Jepang-Rusia pada tahun 1904. Satu tahun kemudian, yakni tahun 1905 Jepang kembali memperoleh kemenangan atas Rusia dan menjadikan Korea resmi menjadi daerah kekuasaan Jepang pada tahun 1910 sampai tahun 1945.

Selama pendudukan Jepang di Korea, penguasa Jepang melakukan eksploitasi ekonomi, serta melakukan kekejaman dan kejahatan yang membuat rakyat Korea sangat menderita. Beberapa kejahatan penjajahan Jepang atas Korea antara lain:

1. Meruntuhkan Gyeongbok gung (istana terbesar yang dibangun pada tahun 395 oleh dinasti Joseon).
2. Mengenakan pajak tinggi terhadap hasil pertanian dan membawa hasil pertanian tersebut ke Jepang sehingga menyebabkan bencana kelaparan bagi rakyat Korea.
3. Menyiksa dan membunuh warga yang menolak membayar pajak.
4. Kerja paksa membangun jalan dan perambangan.
5. Perbudakan seks terhadap wanita Korea.
6. Mengirimkan pekerja ke teritori Jepang lain untuk kerja paksa.
7. Pembunuhan hampir 7000 orang Korea paska aksi protes rakyat Korea 1 Maret 1919 (Syelvia, 2012: 2).

Akibat berbagai kejahatan Jepang terhadap rakyat Korea tersebut, kehidupan rakyat Korea memburuk di bawah pemerintah kolonial Jepang, sampai pada saat kekalahan Jepang oleh sekutu dalam Perang Dunia II tahun 1945.

Masyarakat Korea menyambut gembira kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II. Namun pembebasan dari penjajahan Jepang, membawa negara Korea terpecah menjadi dua, akibat perbedaan ideologi antara Uni Soviet dan Amerika Serikat.

Upaya rakyat Korea untuk mendirikan pemerintah yang independen tidak terlaksana karena pasukan Amerika Serikat menduduki Korea Selatan pada tanggal 8 September 1945, sedangkan pasukan Uni Soviet menguasai Korea Utara dengan cara melucuti pasukan Jepang dan menusnahkan sisa-sisa kekuatan tentara Jepang pada tanggal 10 Agustus 1945. Pada bulan November 1947, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) menyepakati sebuah resolusi yang meminta diadakannya pemilihan umum di Korea di bawah pengawasan sebuah komisi PBB. Akan tetapi, Uni Soviet menolak untuk mematuhi resolusi tersebut dan menolak masuknya komisi PBB ke Korea Utara. Majelis Umum PBB kemudian membuat resolusi lain yang menuntut diadakannya pemilihan umum di wilayah-wilayah yang bisa dimasuki oleh komisi PBB.

Pemilihan umum pertama dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 1948, di wilayah Korea Selatan. Setelah dilaksanakannya pemilihan umum tersebut, PBB memutuskan untuk menjadikan garis lintang 38° (wilayah Panmunjon) menjadi wilayah perbatasan antara DPRK (Democratic People's Republik of Korea) atau Korea Utara dan ROK (Republic of Korea) atau Korea Selatan. Pemerintah ROK atau Korea Selatan telah diresmikan pada tanggal 15 Agustus 1948 dan Syngman Rhee dipilih menjadi Presiden pertama Korea Selatan. Sementara itu, di sebelah utara garis lintang 38° (wilayah Panmunjon), pemerintah komunis didirikan dibawah kepemimpinan Kim Il Sung pada 9 September 1948 (Pelayanan Informasi Korea di Luar Negeri Seoul, Republik Korea, 1999).

Perbedaan ideologi antara Uni Soviet dan Amerika Serikat menyebabkan perang dingin antara dua negara Korea sejak tahun 1947 sampai tahun 1991. Selama perang dingin, terjadi perang Korea pada tahun 1950-1953. Pada tanggal 25 Juni 1950, Korea Utara melancarkan invasi militer berskala penuh tanpa didahului oleh provokasi apapun ke Korea Selatan, yang kemudian memicu

perang Korea selama tiga tahun yang melibatkan Amerika Serikat, Uni Soviet dan Cina. Seluruh wilayah Korea mengalami kehancuran karena konflik tersebut. Setelah melalui perundingan-perundingan, Republik Rakyat Tiongkok, Amerika Serikat dan Korea Utara menandatangani perjanjian gencatan senjata pada 27 Juli 1953. Dengan penandatanganan perjanjian gencatan senjata tersebut, maka perang Korea berakhir (Pelayanan Informasi Korea di Luar Negeri Seoul, Republik Korea, 2005).

Sementara itu, sejak berakhirnya Perang Dunia II tahun 1945, Jepang dan Korea Utara tidak memiliki hubungan diplomatik resmi (formal) meskipun kedua negara memiliki kemiripan ras dan letak geografis. Ketiadaan hubungan diplomatik ini menyebabkan sulitnya Pemerintah Jepang dalam melakukan penormalisasian hubungannya dengan Korea Utara. Terdapat beberapa faktor yang menjadikan sulitnya penormalisasian hubungan Jepang dan Korea Utara. Faktor pertama adalah karena Korea Utara menaruh kecurigaan yang besar terhadap Jepang yang merupakan sekutu utama Amerika Serikat di Asia. Kecurigaan tersebut timbul karena Amerika Serikat membangun pangkalan militernya di Okinawa yang menyebabkan kecurigaan Korea Utara terhadap Jepang semakin bertambah. Korea Utara merasa khawatir pangkalan militer tersebut, disiapkan oleh Amerika Serikat untuk menyerang negaranya.

Sementara itu, bagi Jepang permasalahan nuklir Korea Utara adalah masalah serius yang mengancam keamanan dan keselamatan warga negaranya. Jepang selalu khawatir pada setiap percobaan peluncuran rudal Korea Utara yang selalu melewati wilayah Jepang. Oleh karena itu, Jepang tidak akan mungkin memilih berhubungan baik dengan Korea Utara mengingat Korea Utara merupakan musuh Amerika Serikat dan terlebih lagi Korea Utara adalah negara yang selalu mengusik ketenangan Jepang dengan uji coba rudalnya tersebut.

Faktor kedua yang menjadikan sulitnya penormalisasian hubungan Jepang dengan Korea Utara adalah mengenai permasalahan penculikan warga negara Jepang oleh Korea Utara. Tetapi Korea Utara memiliki pendapat yang berbeda

dengan Jepang mengenai permasalahan mendasar dari hubungannya dengan Jepang. Bagi Korea Utara permasalahan mendasar tersebut adalah mengenai pendudukan (imperialisme) yang dilakukan Jepang pada saat Perang Dunia II di Korea. Bagi Korea Utara permasalahan ini harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum membuka hubungan diplomatik resminya dengan Jepang. Korea Utara meminta Jepang untuk memberikan kompensasi perang yang sama seperti yang diberikan Jepang kepada Korea Selatan ketika membuka hubungan diplomatik pada tahun 1965.

Mengenai permasalahan penculikan warga Jepang oleh Korea Utara, Jepang menginginkan jawaban lebih lanjut mengenai nasib warganya yang diculik tahun 1970-1980 oleh intelijen rahasia Korea Utara. Bagi Jepang, Korea Utara telah gagal untuk memberikan semua informasi yang dimilikinya. Pemerintah Korea Utara mengakui pada tahun 2002 bahwa intelijen rahasia mereka telah menculik 13 warga Negara Jepang di tahun 1970 sampai 1980. Dari 13 korban penculikan, hanya 5 orang yang dikabarkan masih hidup. Sementara 8 lainnya telah dinyatakan meninggal di Korea Utara.

Meskipun telah mendapatkan keterangan mengenai jumlah korban penculikan, keluarga korban penculikan yang ada di Jepang, tetap berharap dan yakin bahwa anggota keluarga mereka yang menjadi korban masih hidup. Ada juga kecurigaan bahwa intelijen rahasia Korea Utara telah menculik lebih banyak warga Jepang dari pada yang telah diakui Korea Utara, sebanyak 13 orang. Kecurigaan pihak Jepang ini terbukti ketika Jepang membentuk tim pencari fakta untuk menyelidiki kasus ini, dan menemukan Hitomi Soga di Korea Utara. Hitomi Soga adalah salah satu warga negara Jepang yang menjadi korban penculikan oleh Korea Utara yang dapat ditemukan dalam keadaan hidup. Hitomi Soga mengatakan bahwa dirinya dan ibunya Miyoshi Soga diculik Korea Utara pada tahun 1978 (Wahyuni, 2008: 42).

Selain itu, Hitomi Soga juga memberikan keterangan pada tim pencari fakta Jepang bahwa pada tahun 1980 tepatnya tanggal 8 Agustus ia menikah

dengan seorang desertir Amerika Serikat, Charles Robert Jenkins dan memiliki 2 orang putri.

Dari pengakuan Hitomi Soga tersebut, pemerintah Jepang semakin mendesak Korea Utara agar memberikan informasi yang jelas dan rinci mengenai jumlah warga Jepang yang menjadi korban penculikan dan kondisi para korban penculikan di Korea Utara. Penulis merasa sangat tertarik dengan masalah penculikan warga negara Jepang tersebut dan bermaksud untuk menuangkannya dalam penelitian ilmiah. Dari tema tersebut penulis merumuskan sebuah judul penelitian yakni mengenai Penculikan Warga Negara Jepang oleh Korea Utara tahun 1970-1980.

1.2. Identifikasi masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penculikan warga Jepang oleh Korea Utara yang telah diuraikan di atas, penulis mengidentifikasi permasalahannya seperti berikut:

1. Jepang resmi menjajah Korea tahun 1910 sampai tahun 1945.
2. Akibat perbedaan ideologi antara Amerika Serikat dan Uni Soviet menjadikan Korea terpecah menjadi dua, yaitu Korea Utara di bawah kekuasaan Uni Soviet (ideologi sosialis-komunis) dan Korea Selatan di bawah kekuasaan Amerika Serikat (ideologi liberal-kapitalis).
3. Pada tahun 2002, Korea Utara mengakui 13 warga negara Jepang yang telah diculiknya pada tahun 1970-1980.
4. Hitomi Soga adalah korban penculikan yang ditemukan dalam keadaan hidup oleh tim pencari fakta Jepang, yang tidak termasuk dalam ke-13 orang yang diakui Korea Utara.
5. Hitomi Soga mengakui dirinya diculik bersama bunya Miyoshi Soga pada tahun 1978.
6. Hitomi Soga menikah dengan pembelat atau desertir Amerika Serikat, Charles Robert Jenkins pada tahun 1980.

1.3. Pembatasan masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dijelaskan di atas, penulis membatasi masalah penelitian pada kasus penculikan warga negara Jepang oleh Korea Utara tahun 1970-1980, khususnya pada kasus penculikan Hitomi Soga tahun 1978 dan upaya Pemerintah Jepang dalam menyelesaikan kasus penculikan warga negara Jepang oleh Korea Utara.

1.4. Perumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, timbul pertanyaan bagaimana kehidupan Hitomi Soga dan korban-korban penculikan yang lain setelah mereka diculik dan di bawa ke Korea Utara? Oleh karena itu, untuk membantu menjawab pertanyaan ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Korea Utara melakukan penculikan terhadap warga Negara Jepang tahun 1970-1980?
2. Bagaimana kronologis penculikan Hitomi Soga tahun 1978 dan kehidupannya paska penculikan di Korea Utara?
3. Bagaimana upaya pemerintah Jepang dalam menyelesaikan masalah penculikan warganya oleh Korea Utara?

1.5. Tujuan penelitian

Berdasarkan perumusan dan pembatasan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini untuk:

1. Mengetahui Penculikan warga Negara Jepang oleh Korea Utara tahun 1970-1980.
2. Mengetahui kronologis penculikan Hitomi Soga tahun 1978 dan kehidupannya paska penculikan di Korea Utara.
3. Mengetahui upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Jepang dalam menyelesaikan masalah penculikan warganya oleh Korea Utara.

1.6. Landasan Teori

1.6.1. Penculikan

Penculikan menurut kamus besar Bahasa Indonesia (1989) “berasal dari kata culik yang mempunyai arti mencuri atau melarikan orang lain dengan maksud-maksud tertentu (dibunuh, dijadikan sandera)” (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1989: 176).

Senada dengan kamus besar Bahasa Indonesia, Thorndike mengatakan bahwa “secara Harfiah arti penculikan adalah seseorang yang mengambil dan membawa lari seseorang atau anak dan menyanderanya dengan diam-diam, dengan cara kekerasan tanpa persetujuan dan restu dari orang-orang yang berwenang” (Thorndike, 1936: 126).

Tidak jauh berbeda dengan pendapat Thorndike, Siadari mendefinisikan “penculikan dalam istilah hukum pidana adalah mengacu pada perbuatan mencuri, membawa pergi, atau penculikan dengan kekerasan atau penipuan, terutama untuk digunakan sebagai sandera atau untuk memperoleh tebusan” (Siadari, 2013:1).

Sementara itu, penculikan menurut hukum di Indonesia secara lebih rinci diatur dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tahun 1998 yang menjelaskan berbagai kasus penculikan baik dilakukan terhadap orang dewasa maupun orang yang belum dewasa yang diatur secara rinci baik dari unsur maupun hukuman yang diterima oleh pelaku penculikan. Tindak pidana melarikan orang lain termasuk di dalamnya adalah kasus penculikan diatur dalam KUHP pasal 328, 330, 331, 332 dan 333. Di bawah ini merupakan penjabaran dari pasal-pasal yang telah disebutkan di atas.

1. Pasal 328 KUHP.

Penculikan sebagaimana diatur dalam pasal 328 KUHP menyatakan:

"Barang siapa membawa seseorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara, dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara, diancam karena penculikan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun"(Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 1999).

2. Pasal 330 KUHP.

Penculikan sebagaimana diatur dalam pasal 330 KUHP menyatakan:

- I. "Barang siapa dengan sengaja menarik seorang yang belum cukup umur dari yang menurut undang-undang ditentukan atas dirinya, atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- II. Bilamana dalam hal ini dilakukan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau bilamana anaknya belum berumur dua belas tahun, dijatuhkan pidana penjara paling lama sembilan tahun"(Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 1999).

3. Pasal 331 KUHP.

Penculikan sebagaimana diatur dalam pasal 331 KUHP menyatakan:

"Barangsiapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang belum dewasa yang ditarik atau menarik sendiri dari kekuasaan yang menurut undang-undang ditentukan atas dirinya atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu, atau dengan sengaja menariknya dari pengusutan pejabat kehakiman atau kepolisian diancam dengan penjara paling lama empat tahun, atau jika anak itu berumur di bawah dua belas tahun, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun"(Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 1999).

4. Pasal 332 KUHP.

Apabila dilihat dari substansinya, jenis tindak pidana ini sebenarnya meliputi dua unsur perbuatan. Yaitu melarikan perempuan yang belum dewasa yang

tepatnya diatur dalam KUHP pasal 332 ayat 1 dan melarikan perempuan yang sudah dewasa yang diatur dalam pasal 332 ayat 2. Adapun bunyi dari pasal ini adalah sebagai berikut:

- I. "Paling lama tujuh tahun, barang siapa membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya. Dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan" (Pasal 332 ayat 1, Kitab Undang-undang Hukum Pidana).
- II. "Paling lama sembilan tahun, barang siapa membawa pergi seorang wanita dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan" (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 1999).

5. Pasal 333 KUHP.

Penculikan sebagaimana diatur dalam pasal 333 KUHP menyatakan:

- I. "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- II. Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- III. Jika mengakibatkan mati diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- IV. Pidana yang ditentukan dalam pasal ini diterapkan juga bagi orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memberi tempat untuk perampasan kemerdekaan" (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 1999).

Dengan rincian dan penjabaran dari pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa "kejahatan atas kemerdekaan orang yang di dalamnya juga termasuk pada kasus penculikan adalah suatu kejahatan terhadap hak asasi manusia, dimana hak untuk bebas menggerakkan badan untuk memenuhi kepentingan dalam masyarakat telah dilanggar" (Makalah Hukum Pidana, 2010).

Selain itu, menurut seorang pakar hukum Ahmad Sofian, SH, MA mengatakan bahwa "kasus penculikan termasuk dalam bentuk-bentuk pelanggaran Hak Asasi

Manusia (HAM) berat. Selain dapat mengancam kehidupan para korban penculikan juga bisa berdampak pada terjadinya eksploitasi, perbudakan, penghilangan kebebasan bahkan dapat menimbulkan teror dalam kehidupan bermasyarakat” (Sofian, 2011).

Mengacu pada pendapat Ahmad Sofian, SH, MA dan Makalah Hukum Pidana tahun 2010 tersebut, maka perlu diketahui pula tentang pengertian dari Hak Asasi Manusia itu sendiri, sehingga dapat diketahui keterkaitan antara penculikan dan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia.

1.6.2. Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia dalam pengertian umum dapat diartikan sebagai hak - hak dasar yang dimiliki setiap pribadi manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa (Universal Declaration of Human Rights, 1948).

Hampir sama dengan definisi Hak asasi manusia yang telah diungkapkan sebelumnya, Hak asasi manusia atau yang biasa disebut dengan HAM adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun (Pelajaran Ilmu PPKN, 2006).

Sementara itu, Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia juga menjelaskan secara lebih rinci dan jelas mengenai tiga puluh pasal yang menjadi ketentuan Internasional Hak Asasi Manusia sesuai dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Di antara ketiga puluh pasal tersebut kasus penculikan berkaitan dengan pelanggaran dari empat pasal. Keempat pasal tersebut meliputi pasal 1, pasal 3, pasal 4 dan pasal 9. Di bawah ini merupakan penjabaran dari keempat pasal tersebut.

Pasal 1: "Semua manusia dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak yang sama. Mereka dikaruniai akal budi dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu dengan yang lain dalam semangat persaudaraan."

Pasal 3: "Setiap orang berhak atas kehidupan, kemerdekaan dan keamanan pribadi."

Pasal 4: "Tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhambakan; perbudakan dan perdagangan budak dalam bentuk apapun wajib dilarang."

Pasal 9: "Tidak seorangpun yang dapat ditangkap, ditahan atau diasingkan secara sewenang-wenang" (Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia, 1993: 22).

Tidak berbeda jauh dengan Komisi Nasional Hak asasi manusia yang memaparkan 4 pasal yang berkaitan dengan penculikan, di dalam Deklarasi Umum tahun 2007 juga tercantum 2 pasal yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia yang disebabkan oleh penculikan. Kedua pasal tersebut adalah pasal 3 dan pasal 13 ayat 1 dan 2 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3: "Setiap warga negara berhak untuk hidup, kemerdekaan, dan jaminan keamanan diri."

Pasal 13: (1) "Setiap warga negara memiliki hak untuk bebas pindah dan menetap di dalam batas setiap wilayah."

Pasal 13: (2) "Setiap warga negara berhak untuk meninggalkan negara mana saja, termasuk negaranya, dan kembali lagi ke negara asalnya" (Universal Declaration, 2007: para. 9-12).

1.7. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis Penelitian kualitatif, sedangkan metode yang digunakan adalah metode ke pustakaan, yaitu sumber data diambil dari berbagai literatur yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian ini.

1.8. Manfaat Penelitian

Bagi penulis penelitian ini bermanfaat untuk mengetahui lebih dalam lagi mengenai kasus penculikan warga negara Jepang oleh Korea Utara. Penelitian ini saya harapkan juga dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan para pembaca tentang penculikan warga negara Jepang oleh Korea Utara 1970-1980.

1.9. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, sistematika penyajiannya sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Berisikan Latar Belakang Masalah, Identifikasi masalah, Pembatasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Landasan Teori, Metode Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II : Penculikan Warga Negara Jepang oleh Korea Utara.

Berisikan Latar Belakang Penculikan Warga Negara Jepang oleh Korea Utara. Perkiraan jumlah Korban penculikan tahun 1970 sampai tahun 1980. Berdasarkan data yang diperoleh dari pemerintah Korea Utara dan berdasarkan penyelidikan atau investigasi dari Pemerintah Jepang. Wilayah penculikan. Teknik Penculikan.

Bab III: Penculikan Hitomi Soga tahun 1978.

Berisikan keterangan mengenai siapa Hitomi Soga. Kronologis Penculikannya. Kondisi Hitomi Soga selama penculikannya di Korea Utara. Upaya Pemerintah Jepang dalam pembebasan Hitomi Soga dan keluarganya (suami dan kedua orang putrinya).

Bab IV : Upaya pemerintah Jepang.

Berisikan upaya yang dilakukan pemerintah Jepang untuk menyelesaikan kasus penculikan warga Jepang oleh Korea Utara tahun 1970-1980.

BABV : KESIMPULAN

Merupakan bab penutup, berupa kesimpulan dari analisis yang sudah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya.